

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia dikejutkan pada penutupan Tahun 2019 dengan munculnya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Virus ini didapati perdana di Kota Wuhan (China) kemudian dalam beberapa bulan menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia. *World Health Organization (WHO)* menyebut ini Masa Pandemi Covid-19 pada mula tahun 2020. Masa Pandemi Covid-19 menyebabkan terpuruknya perekonomian global saat ini dan banyak korban jiwa, selain itu juga mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia. Munculnya pembatasan membuat perusahaan mengurangi karyawannya sehingga meruahnya jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Rahma Anjaeni dalam [kontan.co.id](http://kontan.co.id) (2020) menyebutkan bahwa bank dunia memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi 8,2% sampai 9% karena Pandemi Covid-19.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan No.11/POJK.03/2020 perihal stimulus perekonomian nasional terkait dengan dampak munculnya Covid-19. OJK menguraikan adanya relaksasi dan diatur dalam peraturan tersebut untuk nasabah yang merasakan langsung maupun tidak dari munculnya Covid-19 berkenaan dengan usaha dan pekerjaannya. Relaksasi disebutkan yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan bunga, juga konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara yang berlangsung selama-lamanya satu tahun. Kebijakan ini ditaksir akan bermanfaat untuk mengurangi beban bank dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur maupun pengusaha atau pun masyarakat lain sebagai debitur, sehingga diharapkan sektor jasa keuangan dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik di saat Pandemi Covid-19 ini.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat berperan dalam perekonomian suatu negara. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan modifikasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menyebutkan

bahwa perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya untuk mengembangkan taraf hidup semua masyarakat. Tujuan perbankan Indonesia yaitu membantu mewujudkan pembangunan nasional dalam rangka memupuk pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk kenaikan kesejahteraan rakyat. Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jenis bank lainnya adalah berdasarkan akta pendirian dan penguasaannya yaitu Bank Milik Negara, Bank Milik Swasta Nasional, Bank Milik Asing, Bank Campuran, Bank Milik Koperasi, serta Bank Pembangunan Daerah (BPD). Terdapat pula jenis bank berdasarkan cara menentukan harga yaitu Bank dengan Prinsip konvensional dan Bank dengan Prinsip Syariah.

Kemajuan dunia perbankan sangat pesat terbukti dengan banyaknya jumlah kantor bank saat ini. Berdirinya perbankan yang membeludak dan persaingan bank yang sangat ketat serta keadaan Pandemi Covid-19 sekarang ini, membuat munculnya suatu pertanyaan “apakah kondisi bank itu sehat?”. Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian menurun, sehingga suatu perusahaan juga akan mengalami penurunan laba dan bahkan menutup usahanya karena kekurangan dana. Hal tersebut membuat risiko gagal bayar kredit kepada bank semakin meningkat. Gagal Bayar yang berlangsung akan membuat modal dan pendapatan suatu bank menurun, maka kepercayaan dari masyarakat (nasabah) pun akan menurun dan kemudian aset pun akan berkurang (Devi, 2021). Imbasnya adalah pada tingkat kesehatan suatu bank, maka dari itu bank membutuhkan suatu analisis untuk memahami keadaannya sesudah menjalankan kegiatan operasional selama jangka waktu tertentu. Analisis yang dilakukan disini berbentuk penilaian tingkat kesehatan bank.

Terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL diatur dalam PBI No. 6/10/2004 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, dan penilaian menggunakan metode RGEC diatur dalam peraturan BI Nomor:

13/1/PBI/2011. Secara umum metode CAMEL dan RGEC tidak jauh berlainan. Terdapat indikator metode RGEC yang digunakan pada CAMEL antara lain indikator *Capital* yaitu rasio CAR, kemudian indikator *Earning* yaitu rasio ROA, sedangkan *Asset* dan *Liquidity* dimasukkan ke dalam *Risk Profile* dengan rasio NPF dan LDR, dan indikator *Management* diganti dengan GCG (*Good Corporate Governance*).

Metode CAMEL memperhatikan pencapaian dan pertumbuhan laba (Husein & Hasib, 2016), karena keadaan Pandemi Covid-19 saat ini maka fokus penelitian ini adalah pencapaian dan pertumbuhan laba sehingga metode ini dipilih. Metode ini juga menyampaikan perhitungan umum yang akan mempermudah dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan suatu bank dan lebih terungkap karena syarat-syaratnya diketahui secara umum. Metode ini dipilih sesuai dengan batasan penelitian. Metode ini digunakan dengan cara menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Penelitian dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk pengelola bank agar konsisten mengembangkan kinerjanya supaya tidak tergolong ke dalam daftar bank dengan kesehatan yang kurang baik. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai nasabah suatu bank untuk selalu berhati-hati dalam memilih jasa bank. Metode ini terdiri dari lima aspek yang terdapat pada laporan keuangan yaitu Kecukupan Modal (*Capital*) dengan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Kualitas Aset (*Asset Quality*) dengan indikator *Non Performing Loan* (NPL), Manajemen (*Management*) dengan indikator *Net Profit Margin* (NPM), Laba (*Earnings*) dengan indikator *Return On Asset* (ROA) dan Likuiditas (*Liquidity*) dengan indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Hasil penelitian Anita (2021) yang berjudul “Pengukuran Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19” menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 14 bank umum syariah menyandang predikat sehat, tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan saat Pandemi Covid-19. Searah dengan penelitian tersebut, Stenly Jacobus Ferdinandus (2020) menyebutkan pada penelitiannya yang berjudul

“Menilai Kondisi Kesehatan Keuangan PT Bank Permata, Tbk di masa Pandemi Covid-19” bahwa tingkat kesehatan PT Bank Permata, Tbk pada triwulan IV tahun 2019 serta triwulan I-III tahun 2020 berpredikat tidak sehat. Hasil Penelitian Veronica Stephanie Sullivan dan Sawidji Widodoatmodjo (2021) menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, NPL, BOPO pada 43 perbankan sebelum dan selama pandemi, sementara ROE dan LDR terdapat perbedaan yang tidak signifikan sebelum dan selama pandemi. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda yaitu Bank Pembangunan Daerah.

Tugas pemerintah daerah dalam pembangunan dan perekonomian sangat vital, terutama di masa Pandemi Covid-19 saat ini yang menuntut pemangku kebijakan untuk terus bergerak dengan cepat dan menentukan keputusan yang tepat. Adanya keberagaman budaya, suku, etnis, agama, dan bahasa, pemerintah pusat memerlukan pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan agar dapat menjangkau seluruh penjuru negeri. Pembangunan dan perekonomian pemerintah daerah sangat bergantung pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi di daerah yang bersangkutan. BPD berperan sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi karena BPD dapat memasuki jaringan pelayanan di daerah-daerah di mana secara ekonomis tidak dapat dilakukan oleh bank swasta. Sehingga peran serta kontribusinya semakin dinantikan, tidak hanya mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah masing-masing, tetapi juga membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia secara makro. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyebutkan bahwa kinerja BPD lebih baik daripada perbankan lainnya di masa Pandemi Covid-19 dengan data tahun 2020 yaitu naiknya penyaluran kredit sebesar 5,15% sedangkan perusahaan nasional turun sebesar 2,41%. Selain itu total aset BPD naik menjadi 765,89 triliun dari tahun sebelumnya yaitu 718,19 triliun, laba naik menjadi 12,07 triliun dari tahun sebelumnya yaitu 11,32 triliun, dan modal intinya pun naik menjadi 84,88 triliun dari tahun sebelumnya yaitu 78,35 triliun. Kenaikan tersebut belum tentu merubah tingkat kesehatannya pada saat Pandemi Covid-

19 dibanding sebelumnya karena masih terdapat aspek CAMEL dalam menilai tingkat kesehatan lainnya seperti aset produktif, pendapatan, serta kredit yang diberikan kepada pihak lain. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis semua aspek yang ada dalam CAMEL agar dapat mengetahui secara keseluruhan tingkat kesehatan BPD pada sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu bank harus mampu menjaga tingkat kesehatannya dalam kondisi bagaimana pun agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari lebih dalam dampak Pandemi Covid-19 terhadap sektor perbankan, dengan membandingkan kesehatan bank sebelum dan saat Pandemi Covid-19 pada BPD. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat sebuah judul yaitu “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia Pada Bank Pembangunan Daerah Menggunakan Metode CAMEL”.

## **B. Perumusan Masalah**

Krisis saat pandemi Covid-19 yang sangat besar ini menyebabkan kinerja industri perbankan Indonesia mengalami pemerosotan yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan kemampuan sektor riil atau dunia usaha dalam memenuhi kewajiban atau hutangnya kepada perbankan mengalami “gangguan” atau kenaikan kredit bermasalah (Taruna, 2021). Hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan Asbanda bahwa BPD mengalami kenaikan penyaluran kredit, total aset, laba, serta modal intinya, sehingga memunculkan pertanyaan apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank ditinjau dari masing-masing aspek CAMEL pada Bank Pembangunan Daerah sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia?.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat pembatasan masalah antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya fokus terhadap tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMEL yang ditinjau dari masing-masing aspek.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

3. Penelitian ini menggunakan data Laporan Tahunan periode 2018 sampai 2021.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak diperoleh pada penelitian kali ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank ditinjau dari masing-masing aspek CAMEL pada Bank Pembangunan Daerah sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis.
  - a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat sebagai bukti empiris sehubungan dengan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan Metode CAMEL.
  - b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan data, pemahaman, dan referensi dalam lingkungan akademik serta bagi kemajuan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis.
  - a) Bagi perbankan.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan referensi dalam mengevaluasi dan melindungi tingkat kesehatan bank sehingga dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penentuan strategi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya demi kelancaran dan keberlangsungan hidup perusahaan.

- b) Bagi nasabah atau kreditor.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai kesehatan bank sehingga dapat berguna dalam pengambilan keputusan investasi di tengah krisis global.